



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Oti, 03 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Ciseel, 02 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Dgl telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindue, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/33/III/2011, tertanggal 18 Maret 2011. Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Abdul Aziz yang merupakan anak kandung dari Bapak Ajat Sudrajat bin Fahrudin dan Ibu Salwiah binti Arsyad;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak yang bernama Abdul Aziz berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Juli 2013 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan para Pemohon;

4. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxxxx tentang pengangkatan anak atas nama Abdul Aziz NIK 7203251807130002ss dengan nomor 467/887/DISSOS/XI/2023;

5. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

6. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama **Abdul Aziz** yang dilakukan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 terhadap anak yang bernama **Abdul Aziz bin Ajat Sudrajat** umur 10 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan mekanisme pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan mengurus administrasi pengangkatan anak melalui pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Dgl oleh karena akan mengurus administrasi pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Donggala dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh rekomendasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara voluntair, yang di dalamnya tidak terdapat pihak lawan, maka permohonan pencabutan perkara adalah hak sepenuhnya Pemohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris, dengan merujuk kepada pasal 192 ayat (1) Rbg yang pada prinsipnya biaya

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam perkara ini gugatannya dicabut, maka pembebanan biaya atas perkara ini, tetap dibebani dan dihukumi kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA. Dgl dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2024/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.12/Pdt.P/2024/PA.Dgl